



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 64 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa perlu dibentuk satu delegasi untuk mewakili Indonesia dalam Konperensi Pendahuluan GANEFO jang akan dilangsungkan di Djakarta pada achir bulan April 1963;
- Memperha- : Surat Menteri Olahraga No. 064/X/1963 tanggal 18 April 1963;
Tikan
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Keputusan Presiden No. 131 tahun 1962;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Mengangkat saudara-saudara jang tersebut dibawah ini sebagai Ketua, Wakil Ketua dan anggota-anggota delegasi Indonesia untuk Konperensi Pendahuluan GANEFO;
1. Sdr. Maladi, Menteri Olahraga - Ketua
 2. Sdr. Soewito Koesoemowidagdo, - Wakil Ketua
Wakil I dari Menteri Luar Negeri
 3. Sdr. Paku Alam VIII, - Anggota
Ketua Komite Olympiade Indonesia
 4. Sdr. Soengkono - Anggota
Sekretaris KOGOR
 5. Brig. Djen. Latief Hendraningrat/ - Anggota
Sdr. Prijo Santojo
 6. Sdr. Soenarto - Anggota
Wakil P.A.S.I.
 7. Sdr. Soeleiman, - Anggota
Pegawai tinggi d/p Menteri
Luar Negeri



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- KEDUA : Delegasi Indonesia tersebut pada bab "Pertama" bertugas mewakili Indonesia dalam Konperensi Pendahuluan GANEFO dengan tudjuan pokok perdjongan konsepsi Indonesia mengenai GANEFO sehingga berhasil sesuai dengan harapan Pemerintah dan Rakjat Indonesia;
- KETIGA : Didalam melaksanakan tugasnja delegasi Indonesia harus berhubungan erat dengan Menteri Luar Negeri, chususnya mengenai soal-soal politik luar negeri;
- KEEMPAT : Ketua delegasi Indonesia bertanggung djawab kepada Presiden dan memberi laporan jang dianggap perlu mengenai tiap perkembangan daripada Konperensi kepada Presiden dan Menteri Luar Negeri;
- KELIMA : Biaja untuk keperluan delegasi dibebankan kepada mata anggaran
- KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja;

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 April 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

S U K A R N O.